BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek yang dilaksanakan selama satu bulan yaitu penulis ditempatkan di bagian Pajak Hotel Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Dalam pelaksanaan tersebut, penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan instansi khususnya mengenai proses pemungutan pajak hotel. Selama 1 bulan kerja praktek penulis juga ditempatkan di bagian lapangan, yaitu dimana penulis bersama pembimbing melakukan observasi langsung ke tempat objek pajak.

3.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut P.J.A. Andiani yang telah diterjemahkan oleh R. Santosa Brotodiharjo, dan dikutip oleh Waluyo dalam bukunya *Perpajakan Indonesia*, yaitu sebagai berikut :

> **"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."**
>
> **(2006:4)**

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan* mendefinisikan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undangan-Undangan (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum."**
>
> **(2007:1)**

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
2. Pajak dapat dipaksakan
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
5. Pajak memiliki fungsi budgeting (anggaran) yaitu mengisi kas negara untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara.

3.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Rochmat Soemitro (2007:4) adalah sebagai iuran wajib rakyat kepada Negara adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

 Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

 Contoh : pajak dimasukkan dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : pemerintah mengenakan pajak yang tinggi terhadap barang-barang yang bersifat mewah guna menghindari gaya hidup konsumtif.

3.1.3 Pengelompokan Pajak

Pemungutan pajak menurut pengelompokannya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Pengelompokan pajak menurut golongannya, yaitu :
 a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
 b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya, yaitu :
 a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
 b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pengelompokan pajak menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu :

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

 Pajak daerah terbagi atas :

 1) Pajak Provinsi contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 2) Pajak Kabupaten/Kota contohnya Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia terdiri dari 3 sistem, yaitu :

1. Official Assessment System

 Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah *(fiskus)* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

 Ciri-cirinya :

 a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
 b. Wajib pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

 Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

 Ciri-cirinya :

 a. Wajib pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
 b. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
 c. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

3. With Holding System

 Sistem perpajakan di mana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

 Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak terutang kepada pihak ketiga diluar fiskus.

3.1.5 Pajak Hotel

3.1.5.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Perda Nomer 5 Tahun 2009 Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat meninap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak Pengambilan hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel termasuk rumah penginapan, fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel, dengan pembayaran.

3.1.5.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek dan Wajib Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 5 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel adalah sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat 1

 Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran kepada Hotel

2. Pasal 4 ayat 2

 Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

3.1.5.3 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 5 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel adalah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat 1

 Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

 a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
 b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
 c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum;
 d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, bukan untuk umum;
 e. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, faximili, telex, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya, spa, massage yang disediakan atau dikelola hotel;
 f. Fasiltas olah raga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tennis, golf, karoke, pub diskorik yang disediakan atau dikelola hotel.

2. Pasal 2 ayat 3

 Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

 a. Apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
 b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
 c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan olehbukan tamu hotel dengan pembayaran;
 d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
 e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

3.1.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan dan tarif Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No No. 5 Tahun 2009 tentang Pajak Pengambilan Hotel adalah sebagai berikut :

1. Pasal 5

 Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

2. Pasal 6

 Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10% (sepuluh per-seratus)

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknik pelaksanaan kerja praktek pada bagian penagihan memiliki fungsi untuk melakukan penagihan pajak yang terutang kepada wajib pajak hotel kemudian melakukan penyetoran kepada Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dikarenakan pajak hotel ini menggunakan sistem pemungutan pajak *official assessment system.* Selama penulis melakukan kerja praktek, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mendengarkan pengarahan dari mengenai tata cara pelaksanaan kerja praktek, gambaran umum, dan tugas jabatan struktural Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengambil data di DPPKAD Kabupaten Bandung Barat mengenai pemungutan pajak hotel.
3. Mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) wajib pajak hotel.
4. Membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil untuk tiap wajib pajak hotel.
5. Memasukan data hasil realisaasi pajak hotel per bulan.
6. Merekap setoran wajib pajak hotel.

3.3 Pembahasan Kerja Praktek

3.3.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam

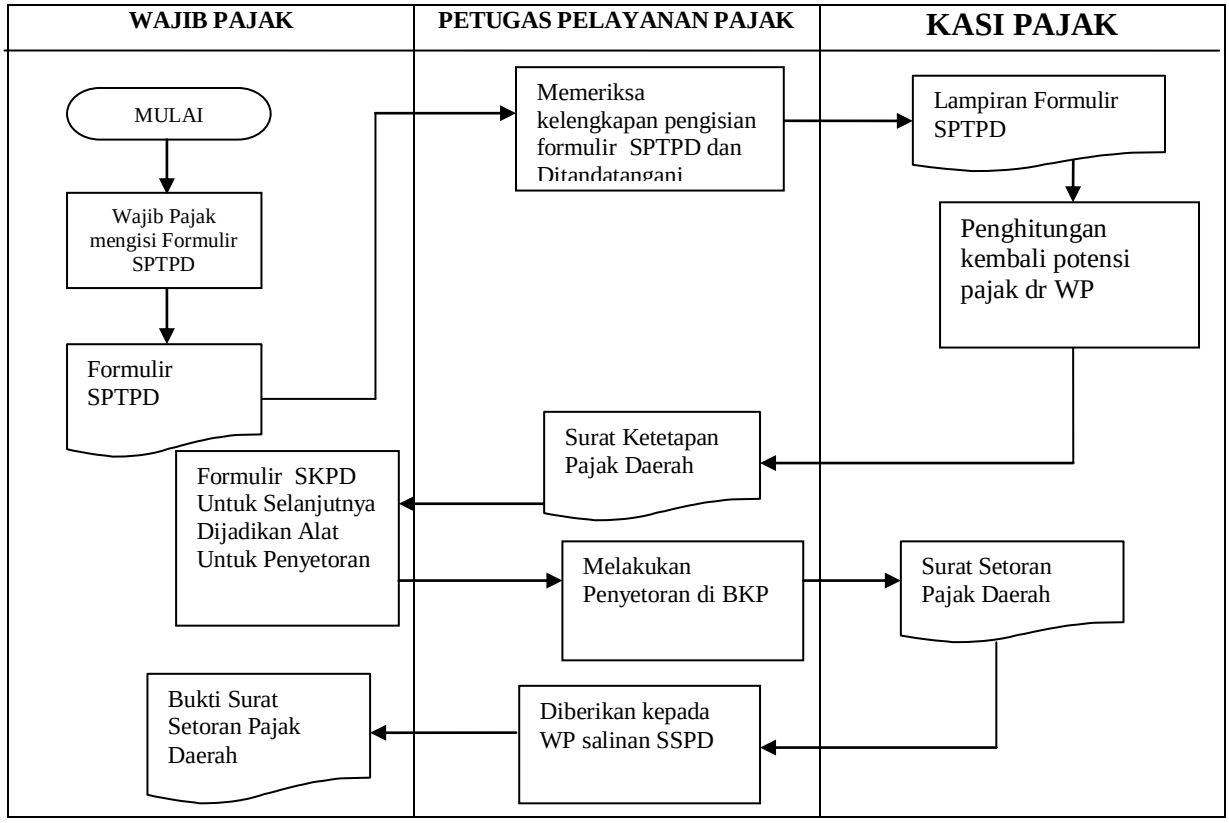
bidang pelayanan umum yang mengelola penerimaan kas dan aset daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selain itu, melayani pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah. Dari hasil kerja praktek di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat penulis memperoleh :

3.3.1.1 Proses Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat

Proses pemungutan pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat No. 5 Tahun 2009 tentang Pajak Pengambilan Hotel di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Perda tersebut, proses atau tata cara pemungutan pajak hotel terdiri dari tiga tahap, yaitu :

- Pendaftaran dan atau pendataan
- Perhitungan dan penetapan
- Pembayaran/penyetoran dan penagihan

Sistem pemungutan pajak hotel Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat ini menggunakan sistem *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.



Gambar 3.1 Flowchart Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat

1. Pendaftaran

a. Tempat Pendaftaran

1) Dinas Pendapatan setempat yang wilayah kerjanya meliputi tempat hotel berlokasi yg berada di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
2) Unit pelayanan pendapatan daerah yang ditunjuk oleh dinas apabila wajib pajak yang memiliki hotel yang diluar tempat wilayah kerja unit pelayanan pendapatan daerah.

2. Pendataan

a. Proses Pendataan

1) Petugas Pendataan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat adalah orang yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mendata potensi pajak di setiap badan usaha (wajib pajak) sesuai dengan data yang diberikan oleh Dinas.
2) Wajib pajak wajib mengisi formulir SPTPD
3) Petugas pendataan wajib menandatangani di depan wajib pajak.
4) Staf administrasi menerima satu lampiran SPTPD dari petugas pendataan sebagai arsip.
5) Koordinator harus mengetahui jumlah potensi yang ada masing-masing wajib pajak serta menyimpan satu lampiran SPTPD sebagai arsip.
6) Bagian pendaftaran dan pendataan menerima satu lampiran SPTPD dari petugas pendataan sebagai arsip.

7) Menerima lampiran SPTPD yang selanjutnya sebagai acuan pencetakan/ pengolahan data menjadi himpunan SPTPD.
8) Bagian penetapan menerima himpunan SPTPD yang selanjutnya dicetak menjadi Surat Ketetapan Daerah (SKPD).
9) Seksi penetapan berfungsi untuk menghitung dan menetapkan yang menjadi ketetapan atas dasar pengenaan pajak tersebut.
10) Mensahkan ketetapanA SKPD. Kemudian didistribusikan pada masing-masing koordinator pendataan dan selanjutnya didistribusikan kembali kepada petugas pendataan.
11) Wajib pajak membayar ketetapan pajak ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat

3. Penetapan

Penetapan adalah proses perhitungan penetapan besarnya pajak terutang. Penetapan pajak Hotel dilakukan oleh petugas pajak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat

Prosedur penetapannya :

a. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat(1), bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD
b. Apabila Surat Ketetapan Daerah (SKPD) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD

4. Pembayaran dan Penyetoran

a. Tata Cara Pembayaran

1) Pembayaran pajak ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKLPDLB dan STPD.
2) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
3) Apabila wajib pajak melalukan pembayaran pajak dengan mengangsur, maka harus mendapatkan persetujuan dari Bupati setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan bunga 2%
4) Wajib pajak dapat menunda pembayarab pajak sampai batas waktu tertentu dan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar
5)

b. Tata Cara Penyetoran

1) Menerima setoran pajak hotel petugas pajak, kemudian mencatatnya dalam buku setoran pajak .
2) Menyetorkan uang ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) dengan menyertakan buku setoran, laporan hasil pendapatan jasa dari hotel.
3) Kemudian BKP membuat tanda bukti setoran dengan membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebanyak 2 rangkap.
4) Tanda bukti atau SSPD tersebut kemudian diarsip, SSPD yang asli atau rangkap pertama diarsip dan dimasukan ke dalam Map SSPD

asli, dan rangkap kedua diarsip bersama dengan laporan hasil pendapatan jasa dari hotel berdasarkan nama wajib pajaknya.

5) Mencatat setoran pada buku kendali.

5. Penagihan

a. Penagihan dengan surat teguran dari kegiatan yang dilaksanakan.
b. Penagihan dengan surat paksa dari kegiatan yang dilaksanakan.
c. Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan.
d. Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang dari kegiatan yang dilaksanakan.
e. Pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang dari kegiatan yang dilaksanakan.
f. Kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dari kegiatan yang dilaksanakan.

3.3.1.2 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Hotel Menurut Perda No 5 Tahun 2009

Besarnya pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Hotel

Gambar 3.2 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Hotel

3.3.1.3 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis selama kerja praktek di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel masih menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari intern (dalam lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat) maupun dari ekstern (luar lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat).

1. Hambatan-hambatan intern, diantaranya :
 a. Data potensi pajak hotel yang kurang lengkap mengenai potensi – potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
 b. Tingkat disiplin beberapa petugas dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel
 c. Sanksi administrasi berupa denda yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum terealisasi sepenuhnya masih sebatas peraturan saja.
2. Hambatan-hambatan ekstern, diantaranya :
 a. Masih banyak wajib pajak yang belum menyadari atau dengan sengaja melalaikan kewajiban membayar pajak.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses pemungutan pajak hotel masih mengalami hambatan yang cukup besar. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya.

3.3.1.4 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Mengadakan pendataan oleh petugas pendataan dan pajak secara rutin dengan langsung terjun ke lapangan.
2. Diadakannya insfeksi oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat dan menetapkan sanksi apabila ada petugas yang tidak disiplin.
3. Pelaksanaan sanksi apabila tidak mengisi SPTPD atau formulir pendataan, maka pajak terutang dihitung secara jabatan (besarnya pajak terutang ditentukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat) dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

4. Pemerintah memberikan penyuluhan berupa sosialisasi baik itu mengenai peraturan daerah tentang pajak hotel serta tujuan dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut dalam seminar dengan masyarakat dan memberikan himbauan baik di media cetak maupun elektronik berupa ajakan untuk membayar pajak.